



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yang ramping akan tetapi multi fungsi perlu dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Banyuasin;

9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin;
10. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dibidang pendidikan non formal dan in formal;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Teknis Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Nasional menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kebutuhan dan program SKB;
 - b. Mengadakan penyuluhan dan motivasi, serta pengembangan kegiatan teknis SKB;
 - c. Pelaksanaan, evaluasi, pembinaan dan pengendalian mutu Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi

- d. Penyediaan dan penyajian data dan informasi sasaran Pendidikan Non Formal dan Informal serta program SKB;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidik Non Formal dan Informal;
- f. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar bagi kelompok belajar dan Program Pendidikan Non Formal dan Informal;
- g. Pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang PNFI;
- h. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta dan pengelolaan program;
- i. Pelaksanaan urusan Tata Usaha SKB;
- j. Pembuatan dan penyampaian laporan setiap program dan/atau kegiatan dan anggaran, baik bulanan, tiga bulanan (triwulan), tengah tahunan (semester), dan laporan tahunan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

1. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
2. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan, membina dan menilai pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Belajar Fungsional dan Pamong Belajar;
2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan, kegiatan proyek, serta urusan administrasi lainnya;
3. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, mengembangkan, melaksanakan dan menilai, memonitor serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan unsur dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal UPTD SKB.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang pernah ada tentang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 12 Agustus 2009



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 12 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


H. YUSNAN EFFENDI